



**PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ktg

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan terhadap permohonan **pengangkatan anak** yang diajukan oleh :

**Hardianto Mokodompit, S.Pd. MSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di RT. 09/ RW.04, Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon I;

**Hj. Rohana Potabuga, S. Pd.** umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di RT. 09/ RW.04, Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Februari 1990 sebagaimana dimaksud dalam Buku Kutipan akta nikah Nomor: **18/02/II/1990** tertanggal 03



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1990.

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Muhammad Rasyid Mokodompit, S.Pd
- b. Rizka Alfisyahr Mokodompit

3. Bahwa adapun anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon adalah seorang anak laki-laki yang bernama :

Nama Anak : Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit  
Tempat & Tgl Lahir : Kotamobagu, 14 Februari 2010  
Umur : 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan  
Agama : Islam  
Tempat Kediaman di : RT.09/RW.04, Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu.

4. Bahwa keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut adalah untuk dipelihara, diasuh dan disekolahkan layaknya seperti anak sendiri demi untuk kebaikan dan masa depan anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab.

5. Bahwa oleh karena maksud Pemohon I dan Pemohon II hendak memelihara anak tersebut telah direstui oleh Ayah kandung dari anak tersebut yang bernama : **Muhammad Rasyid Mokodompit, S.Pd** dan ibu kandung dari anak tersebut yang bernama **Endah Wulandari Mokodongan** maka oleh karena itu Para Pemohon, memohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu menetapkan menurut hukum Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak tersebut yang bernama:

Nama Anak : Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit  
Tempat & Tgl Lahir : Kotamobagu, 14 Februari 2010  
Umur : 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan  
Agama : Islam  
Tempat Kediaman di : RT.09/RW.04, Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu.

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut.

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.

2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama :

Nama Anak : Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit  
Tempat & Tgl Lahir : Kotamobagu, 14 Februari 2010  
Umur : 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan  
Agama : Islam  
Tempat Kediaman di : RT.09/RW.04, Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama Muhammad Rasyid Mokodompit, S.Pd, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu dan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Endah Wulandari Mokodongan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotamobagu dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya telah bercerai pada tahun 2015 dengan Nomor Akta Cerai : 0598/AC/2015/PA.Ktg;
- Bahwa selama berumah tangga Muhammad Rasyid Mokodompit, S.Pd dan Endah Wulandari Mokodongan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Muhammad Rasyid Mokodompit, S.Pd;
- Bahwa sejak lahir ananda Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit sudah tinggal bersama dan diasuh, dijaga dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II dan segala kebutuhan anak tersebut telah menjadi tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat ananda Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit dengan tujuan ingin bertanggung jawab secara utuh dan sepenuhnya mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak tersebut semata-mata demi kebaikan dan kesejahteraan anak sehingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
- Bahwa Muhammad Rasyid Mokodompit, S.Pd dan Endah Wulandari Mokodongan menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan sukarela atau ikhlas tanpa ada paksaan dan imbalan apapun, agar supaya anak tersebut memperoleh kehidupan yang lebih baik dan sejahtera dibawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Muhammad Rasyid Mokodompit, S.Pd dan Endah Wulandari Mokodongan yakin Pemohon I dan Pemohon II akan mampu memlihara anak tersebut, karena secara financial Pemohon I dan Pemohon II berkecukupan dan secara moral di masyarakat Pemohon I dan Pemohon II dikenal orang yang baik;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedepan anak tersebut akan dimasukkan ke daftar gaji Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 18/02/II/1990, tanggal 3 Februari 1990, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Cerai, Nomor 0598/AC/2015/PA.Ktg, tanggal 7 Oktober 2015, atas Moh. Rasyid Mokodompit Bin Hardianto Mokodompit dengan Endah Wulandari Mokodongan Binti Hardjo Mokodongan (orang tua kandung Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit), berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 0488/Pdt.G/2015/PA.Ktg, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7174011207080196, tanggal 03 Agustus 2015, atas nama: Hardianto Mokodompit, S.Pd. M.SI sebagai Kepala Keluarga dan Hj. Rohana Potabuga, S.Pd, sebagai Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7174011001170001, tanggal 24 Juli 2019, atas nama: Muhammad Rasyid Mokodompit, S.Pd sebagai Kepala Keluarga dan Mardianti Sardi, S.Pd, sebagai Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7174012709640001 atas nama Hardianto Mokodompit, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7174015107650001 atas nama Rohana Potabuga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7174042604920001 atas nama Muhammad Rasyid Mokodompit, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7174044907910004 atas nama Endah Wulandari Mokodongan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7174041402100001 tanggal 7 Juni 2010, atas nama Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditanda tangani oleh orang tua kandung Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit dan Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
- Fotokopi Daftar Gaji Pegawai atas nama Pemohon I untuk bulan September 2019 dari Bendaharawan Gaji, bermeterai cukup, telah

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Siti Auliyah Keitjem binti Frans Keitjem, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lorong Panorama RT.17, RW.9, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, saksi adalah mantan besan para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hubungannya adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama Muhammad Rasyid Mokodompit, S.Pd dan Rizka Alfisyar Mokodompit;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Kotamobagu ingin mengangkat anak yang bernama Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit.
  - Bahwa sejak lahir hingga sekarang ananda Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit sudah tinggal bersama dan diasuh, dijaga dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Pemohon I dan Pemohon II dan segala kebutuhan anak tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II karena waktu itu orang tua kandung Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit masih status pelajar.
  - Bahwa orang tua kandung Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit setuju dan tidak keberatan anaknya diangkat Pemohon I dan Pemohon II, agar supaya anak tersebut memperoleh kehidupan yang lebih baik dan sejahtera dibawah asuhan dan pemeliharaan kakek dan neneknya (Pemohon I dan Pemohon II).

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit yakni Muhammad Rasyid Mokodompit, S.Pd adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II jadi Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit adalah cucu Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa ananda Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan rela dan ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun.
  - Bahwa kesan masyarakat/tetangga terhadap Pemohon I dan Pemohon II adalah baik, Pemohon I dan Pemohon II selalu bergaul dengan masyarakat dan santun dalam keluarga, taat beribadah, berpikiran sehat, tidak berjudi, tidak minum-minuman keras, tidak konsumsi narkoba, sehat lahir bathin, serta tidak pernah tersangkut kasus hukum/kriminal dan sangat bertanggungjawab serta memperlakukan Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit penuh kasih sayang;
  - Bahwa dalam kehidupan keseharian rumah tangga para Pemohon rukun tidak ada pertengkaran dalam masalah nafkah dan tidak pernah bertengkar dengan keberadaan kehidupan Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit;
  - Bahwa Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SMA Negeri 3 Kotamobagu dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada SMA Negeri 1 Kotamobagu;
2. H. Sutrisno Mokodompit Bin Sukardi Mokodompit, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Mesjid Ar-Rahman Kelurahan Biga, bertempat tinggal di Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, saksi adalah adik kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hubungannya adalah suami istri;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ktg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama Muhammad Rasyid Mokodompit, S.Pd dan Rizka Alfisyar Mokodompit;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Kotamobagu ingin mengangkat anak yang bernama Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit.
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang ananda Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit sudah tinggal bersama dan diasuh, dijaga dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Pemohon I dan Pemohon II dan segala kebutuhan anak tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II karena waktu itu orang tua kandung Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit masih status pelajar.
- Bahwa orang tua kandung Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit setuju dan tidak keberatan anaknya diangkat Pemohon I dan Pemohon II, agar supaya anak tersebut memperoleh kehidupan yang lebih baik dan sejahtera dibawah asuhan dan pemeliharaan kakek dan neneknya (Pemohon I dan Pemohon II).
- Bahwa ayah kandung Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit yakni Muhammad Rasyid Mokodompit, S.Pd adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II jadi Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit adalah cucu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ananda Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan rela dan ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa kesan masyarakat/tetangga terhadap Pemohon I dan Pemohon II adalah baik, Pemohon I dan Pemohon II selalu bergaul dengan masyarakat dan santun dalam keluarga, taat beribadah, berpikiran sehat, tidak berjudi, tidak minum-minuman keras, tidak konsumsi narkoba, sehat lahir bathin, serta tidak

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah tersangkut kasus hukum/kriminal dan sangat bertanggungjawab serta memperlakukan Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit penuh kasih sayang;

- Bahwa dalam kehidupan keseharian rumah tangga para Pemohon rukun tidak ada pertengkaran dalam masalah nafkah dan tidak pernah bertengkar dengan keberadaan kehidupan Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit;
- Bahwa Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SMA Negeri 3 Kotamobagu dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada SMA Negeri 1 Kotamobagu;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit karena ingin bertanggung jawab secara utuh dan sepenuhnya mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak tersebut semata-mata demi kebaikan dan

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ktg.



kesejahteraan anak sehingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.5, dan P.6, yang merupakan akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah terbukti bahwa keduanya adalah merupakan pasangan suami isteri sah sejak 3 Februari 1990, beragama Islam, yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu oleh karenanya tidak melawan hak untuk berperkara di Pengadilan Agama Kotamobagu.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti otentik P.2, P.4, P.7, P.8 dan P.9 yang menerangkan bahwa orang tua kandung atas nama Muhammad Rasyid Mokodompit, S.Pd (berumur 27 tahun) dan Endah Wulandari Mokodongan (berumur 28 tahun), beragama Islam, berdomisili hukum di wilayah Kota Kotamobagu adalah merupakan orang tua kandung (orang tua asal) yang sah dari calon anak angkat yang bernama Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit, lahir di Kotamobagu tanggal 14 Februari 2010 atau saat ini beumur 9 (Sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 adalah Surat Penyerahan Anak dari Muhammad Rasyid Mokodompit dan Endah Wulandari Mokodongan kepada Hardianto Mokodompit dan Hj. Rohana

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ktg.



Potabuga, S.Pd tanggal 19 September 2019, fakta kejadian tersebut membuktikan bahwa penyerahan anak yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan perasaan rela dan atau/ridha serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 Pemohon I adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana Pemohon I masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap, dengan nominal penghasilan dalam bukti surat tersebut dipandang sangat layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pemeliharaan serta keperluan hidup lainnya bagi kesejahteraan serta kepentingan masa depan anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang hidup rukun, beragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berperilaku dan beretika agamis, tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit, umur 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) tahun, lahir pada tanggal 14 Februari 2010 ;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II jadi ananda Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit adalah cucu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut lahir hingga sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tua asal (orang tua kandungnya) secara ikhlas dan suka rela kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, dimana dalam penyerahan tersebut juga dituangkan dalam suatu Surat Pernyataan dan Kesepakatan Penyerahan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap dan layak, sehingga secara financial sanggup memelihara, merawat, mendidik dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya, yang berujung bagi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan dan itikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak laki-laki bernama: Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit, umur 9 (Sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan, lahir pada tanggal 14 Februari 2010, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ktg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak laki-laki bernama Muhammad Taufik Hidayat Mokodompit, Lahir pada tanggal 14 Februari 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shaffar 1441 Hijriah oleh Drs. Muslim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H., dan Teddy Lahati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H**

**Drs. Muslim, M.H**

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

**Teddy Lahati, S.H.I**

Panitera,

**Drs. Abdul Haris Makaminan**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ktg.